

ABSTRAK

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, terutama diatur dalam KUHAP, UU Polri dan berbagai Peraturan Kepolisian sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyidikan. Pembentukan hukum melalui atau dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting dan strategis untuk diteliti dalam perspektif karakteristik pembentukan perundang-undangan yang dianut atau digunakan. Pada tataran praktik, adalah tentang karakteristik penafsiran hukum yang dianut atau digunakan oleh Penyidik Polri pada keputusan yang diambil dalam penyidikan perkara pidana. Kegiatan penalaran hukum tersebut dikaitkan dengan aliran filsafat hukum yang mempengaruhi. Pada penyidikan oleh Penyidik Polri, acap kali terdapat atau terjadi kesenjangan (diskrepasi) antara karakteristik pembentukan perundang-undangan dengan karakteristik penafsiran hukum. Karakteristik penafsiran hukum juga dapat berbeda bahkan bertolak belakang dengan karakteristik pembentukan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif tentang karakteristik penafsiran hukum dihubungkan dengan pembentukan perundang-undangan pada penyidikan oleh Penyidik Polri dengan menggunakan metode perundang-undangan, kasus, konseptual dan perbandingan hukum pidana, dengan logika deduktif dan induktif. Langkah-langkah penelitian adalah *logico-hypothetico-verifikatif*. Studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terbaru dan perkara pidana yang kaya informasi untuk studi mendalam, serta wawancara terstruktur dan bebas-mendalam dengan informan kunci. Analisis data yuridis kualitatif yang disusun dalam uraian kalimat berdasarkan tipe deskriptif, konseptual, normatif, interpretasi dan komparatif.

Karakteristik pembentukan perundang-undangan adalah Positivisme Hukum sesuai paham legalistik atau asas kepastian hukum. Menurut teori Hukum Pembangunan, peraturan perundang-undangan penyidikan belum dapat berperan sebagai sarana melakukan perubahan atau pembaharuan pada Penyidik Polri serta sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi peradilan pidana karena tidak adanya ketentuan hukum yang konkret/operasional bagi Penyidik Polri untuk mengakomodasikan tuntutan keadilan masyarakat serta kepentingan manusia/kemanusiaan sesuai dengan *Sociological Jurisprudence* atau teori Hukum Progresif, selain itu juga belum dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan polisi. Dihubungkan dengan karakteristik penafsiran hukum oleh Penyidik Polri, Positivisme Hukum atau aliran legalistik merupakan karakteristik yang utama dan dominan yang dalam praktiknya dapat memunculkan ketidakadilan. Penyidik Polri juga menggunakan karakteristik penafsiran hukum *Sociological Jurisprudence* atau Hukum Progresif, seperti penerapan alternatif penyelesaian perkara pidana atau konsep keadilan restoratif.